A properties to	Nomor SOP	031/ SOP/ GM/IV/2021		
	Tanggal Pembuatan	5 April 2021		
	Tanggal Revisi	-		
	Tanggal Efektif	12 April 2021		
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GONDOMANAN Jl. Ibu Ruswo No. 3A Yogyakarta, Kode Pos 55121 Telp. (0274)376783 Fax. (0274) 376783	Disahkan oleh Nama SOP	MANTRI PAMONG PRAJA REN GONDOMANAN KEMANTREN GONDOMANAN GONDOMANAN SUPARILAN, S.I.P., M.Si. Pelayanan permohonan informasi publik		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:			
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	 Memiliki pengetahuan ter terkait dengan data Memiliki kemampuan med Memiliki kemampuan un 	lam memberikan pelayanan ntang ketugasan seksi di Kemantren khususnya elaksanakan koordinasi antar seksi yang ada tuk pengolahan data sederhana dan mekanisme pembuatan laporan		
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan K			
SOP Pelayanan Surat Keluar	 Komputer dengan konel ATK Printer 			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:			
Jika pelayanan permohonan informasi tidak sesuai dengan SOP, dapat mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.	 Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi publik Formulis permohonan informasi wajib diisi Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikecualikan 			

No	Kegiatan		Pelal	ksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Ka. Jawatan Umum/ FO	Kasubag UP	PPID pembantu	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Informasi datang ke Kemantren dengan menunjukan identitas dan atau surat pengantar dari instansi					Surat Pengantar	2 menit	Surat Pengantar, Identitas	
2.	Memproses sesuai SOP surat masuk, Memberikan formulir permohonan informasi sebanyak rangkap 2 untuk diisi oleh pemohon, Menerima formulir dan mencatat data pemohon serta informasi publik yang diminta pada register permohonan informasi publik kemudian Memberikan rangkap formulir sebagai tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik					Formulir	30 menit	Formulir permohonan informasi publik	
3.	Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui sumber informasi. Apabila petugas menguasai informasi dan atau informasi yang dimohonkan sudah tersedia di Website Kemantren Gondomanan atau Website Pemerintah Kota Yogyakarta maka informasi dapat langsung disampaikan kepada pemohon, Apabila Petugas tidak mengetahui maka melalui proses koordinasi PPID pembantu.		Ya	Tidak		Formulir Register Bukti penerimaan permohonan	6 menit	Formulir permohonan informasi publik yang telah diisi Tanda terima permohonan informasi publik	

4.	Jika Informasi dikuasai oleh PPID Pembantu maka dapat diberikan, Jika informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID pembantu maka permohonan informasi ditolak dengan surat tentang penolakan permohonan / catatan pada formulir permohonan.		Tidak	Ya	Data informasi yang dimohon sesuai formulir yang telah diisi	15 menit	Informasi yang dapat diberikan dan yang tidak dapat diberikan	
5.	Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai informasi yang dapat diberikan dan tidak dapat diberikan beserta alasannya				Form surat pemberitahuan tertulis	5 menit	Surat Pemberitahuan	Diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi publik diterima.
6.	Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon sesuai cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon				Dokumen informasi yang diminta (hardcopy/shoftcopy)	2 menit	Surat pemberitahuan	Lama pemberian informsi tergantung pada materi dan cara penyampaian yang diminta pemohon (maksimal 10 hari kerja)
7.	Pemohon Menerima Informasi Sesuai yang dimohonkan				Dokumen informasi yang diminta (hardcopy/shoftcopy)	2 Menit	Surat pemberitahuan	

C	N Angra May	ganing	(ii)
	Ź		
8	N. PRADJ	JOGYAN	R

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **KEMANTREN GONDOMANAN**

Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Nomor SOP	033/ SOP/ GM/IV/2021								
Tanggal Pembuatan	5 April 2021								
Tanggal Revisi	-								
Tanggal Efektif	12 April 2021								
Disahkan oleh	MANTRI PAMONG PRAJA REN GONDOMANAN KEMANTREN GONDOMANAN * GONDOMAN * GONDOMANAN * GONDOMAN * GONDOMANAN * GONDOMAN * GONDOMANAN * GOND								
Nama SOP	Pengajuan Keberatan Pelayanan								
	Permohonan Informasi Publik								
Kualifikasi Pelaksana:									
Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan									
2. Memiliki pengetahuan t	entang ketugasan seksi di KEMANTREN								
khususnya terkait denga									
3. Memiliki kemampuan n	nelaksanakan koordinasi antar seksi yang								
ada									
	ıntuk pengolahan data sederhana								
	si dan mekanisme pembuatan laporan								
Peralatan / Perlengkapan									
1. Komputer dengan konel	ksi internet								
2. ATK									
3. Printer									
Pencatatan dan Pendataan	n:								
1. Setiap pemohon inform	asi dicatat dalam register permohonan								
informasi publik									

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Keterkaitan:

Dasar Hukum:

Publik

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk

2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

Peringatan:

Jika pengajuan keberatan tidak dilayani dapat menyebabkan terjadinya sengketa informasi

- informasi publik
- 2. Formulis permohonan informasi wajib diisi
- 3. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikecualikan

		Pelaksana		M	Keterangan				
No.	Kegiatan	Pemohon	Ka. Jawatan Umum	PPID pembantu	Mantri Pamong Praja	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengahukan keberatan, Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 14 / 2008					Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi	2 menit	Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi	
2.	Memberikan formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada pemohon untuk diisi (rangkap 2) kemudian Menerima formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dari pengaju keberatan, memberikan rangkap formulir dan nomor pendaftaran pada formulir dan mencatat pada buku register keberatan					Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi pengaju. Buku register pernyataan keberatan	5 menit	Formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah diisi diberi nomor pendaftaran dan dicatat pada buku register	
3.	Mempelajari substansi pengajuan keberatan. Jika keberatan dikabulkan maka memerintahkan PPID pembantu untuk memberikan informasi yang dimohon sebagian atau seluruhnya. Jika keberatan tidak dikabulkan, memerintahkan PPID pembantu untuk memberikan surat jawaban.			Ya	Tidak	Tanda terima permintaan informasi publik SK Informasi yang dikecualikan SOP Pelayanan Permohoman Informasi Publik	360 menit	Disposisi atasan PPID pembantu kepada PPID pembantu	

			Ţ				
4.	Memberikan informasi publik yang diminta sebagian/seluruhnya dalam hal keberatan diterima atau			Disposisi dari atasan PPID pembantu	360 menit	Informasi yang diberikan	Tanggapan terhadap pengajuan keberatan
5.	Memberikan surat jawaban dalam hal keberatan ditolak kepada Kepala Jawatan Umum				360 menit	surat balasan.	Paling lambat 30 hari kerja sejak surat pernyataan keberatan diterima.
6.	Memberikan Informasi Publik/ Surat Jawaban sesuai hasil Koordinasi				5 menit	Informasi yang diberikan atau surat balasan.	
7.	Menerima Informasi Publik/ Surat Jawaban				2 menit	Informasi yang diberikan atau surat balasan.	

September 1	Nomor SOP	034/ SOP/ GM/IV/2021		
	Tanggal Pembuatan	5 April 2021		
	Tanggal Revisi	5 April 2021		
	Tanggal Kevisi Tanggal Efektif	12 April 2021		
	Disahkan oleh	9		
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN GONDOMANAN Jl. Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. (0274)388943 Fax. (0274)388943	Nama SOP	MANTRI PAMONG PRAJA REN GONDOMANAN KEMANTREN GONDOMANAN SLIP. M.Si. 2071111992031006 Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi		
		Publik		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:			
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 	Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di Kemantren khususnya terkai dengan data Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan			
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan K			
SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk	Komputer dengan konek	si internet		
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar	2. ATK			
	3. Printer			
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:			
Jika pengajuan keberatan tidak dilayani dapat menyebabkan terjadinya sengketa		si dicatat dalam register permohonan informasi publik		
informasi	2. Formulis permohonan informasi wajib diisi			
		rmasi petugas wajib berpedoman pada Daftar		
	Informasi yang dikecual	ikan		

		Pelaksana					Keterangan		
No.	Kegiatan	Pengadm umum	Ka. Jawatan Umum	PPID pembantu	Mantri Pamong Praja	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan dan mengolah data permohonan informasi publik					Buku register layanan informasi publlik	2 hari	Data laporan tahunan	
2.	Menyusun / merevisi laporan tahunan layanan informasi publik					Data laporan layanan informasi publik	3 hari	Draft laporan tahunan	
3.	Memeriksa draft laporan tahunan layanan informasi publik			\Rightarrow		Draft laporan tahunan	1 hari	Laporan tahunan yang telah diperiksa PPID pembantu	
5.	Menandatangani laporan tahunan layanan informasi publik					Draft laporan tahunan yang telah direvisi	5 menit	Laporan tahunan layanan informasi publik yang telah ditanda tangani PPID pembantu	
6.	Memberikan pengantar laporan tahunan layanan informasi publik	<u> </u>				Laporan tahunan layanan informasi public yang telah ditanda tangani PPID pembantu	20 menit	Laporan tahunan yang telah diberi draft surat pengantar	

7.	Menandatangani surat pengantar dan membaca laporan		Draft surat pengantar beserta laporan tahunan layanan PPID pembantu	30 menit	Laporan tahunan dengan surat pengantar yang telah ditanda tangani
8.	Mengirimkan laporan tahunan layanan informasi publik		Surat pengantar yang telah ditandatangani dan stempel OPD dilampiri laporan tahunan	60 menit	Laporan tahunan layanan informasi publik telah dikirim